



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/1200/2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL MI RAUDHATUL ISLAMIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- | | |
|-----------|--|
| Membaca | 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Islamiyah Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Abadi No. 23 Kel. Kebon Besar Kel. Ketapang Kec. Batuaceper Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor Kd.28.05/04/PP.00/883/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendidikan, |
| Menimbang | a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertihan administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang,
b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal,
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta |

M E M U T U S K A N

- | | |
|--------------------|--|
| Menetapkan Pertama | Memberikan izin operasional kepada MI RAUDHATUL ISLAMIYAH beralamat di Jl. Abadi No. 23 Kel. Kebon Besar Kel. Ketapang Kec. Batuaceper Kota Tangerang Provinsi Banten |
| Kedua | Pendirian harus memenuhi ketentuan
a. Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan,
b. Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah harus mempunyai program pendidikan yang jelas,
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah,
d. Madrasah Ibtidaiyah harus memiliki Kepala Madrasah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan,
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang,
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menumpang serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah,
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup |
| Ketiga | Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, |
| Keempat | Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Tangerang
 Pada tanggal 22 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kota Tangerang



Dr. H. A. Nawawi, M.Si
 NIP. 196004121987031006